



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

JALAN SULTAN HADIWIJAYA NOMOR 8 TELEPON (0291) 681011 FAX (0291) 681644
KODE POS 59511 <http://www.demakkab.go.id>

DEMAK

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982, TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 19 TAHUN 2002, TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	
1102346 05708	11 NOVEMBER 2021	0 0

NAMA PERUSAHAAN : CV “ MITRA TANI SEJATI “

STATUS : Kantor Tunggal

ALAMAT : Desa Brambang RT 05 RW 01
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

NOMOR TELEPON / FAX : 082134969536 / -


PENGURUS UTAMA /
PENANGGUNG JAWAB : MOK TJONG SIEN ALIAS ANDY.

KEGIATAN USAHA POKOK : Sub Distributor : Padi, Palawija, Rempah-rempah.
KBLI : 46201

Tanda Daftar Perusahaan akan dicabut / dibatalkan apabila terbukti disalahgunakan dan / atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Demak, 11 November 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN DEMAK



bt />

201607392

643caaaa97c3cb86c4eb2e32574f1694



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

JALAN SULTAN HADIWIJAYA NOMOR 8 TELEPON (0291) 681011 FAX (0291) 681644
KODE POS 59511 <http://www.demakkab.go.id>

D E M A K

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Nomor : 503.11.3/ 05007 /XI/2016

I. DASAR

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
3. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak


II. MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

1. Nama Perusahaan : **CV " MITRA TANI SEJATI "**
2. Merek (milik sendiri / lisensi) : **-**
3. Alamat Kantor Perusahaan : **Desa Brambang RT 05 RW 01
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
: 082134969536**
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : **MOK TJONG SIEN ALIAS ANDY.**
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : **Jl. Kenanga No.4 RT 06 RW 04
Kelurahan Brumbungan Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang
: 082134969536**
6. No. Telp. / fax : **80.188.366.1-515.000**
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **Rp. 200.000.000,-**
8. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih : **Perdagangan Dalam Negeri**
9. Perusahaannya seluruhnya tidak termasuk tanah Dan bangunan tempat usaha : **Sub Distributor**
10. Kegiatan Usaha : **Perdagangan Barang**
11. Kelembagaan : **Padi, Palawija, Rempah-rempah.**
12. Bidang Usaha
11. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : **Padi, Palawija, Rempah-rempah.**

III. SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- Pertama** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Kedua** : Pemilik / Penanggung jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dengan jadwal satu kali dalam satu tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Ketiga** : tidak berlaku untuk kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
- Keempat** : tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini;
- Kelima** : Masa berlaku SIUP sampai dengan tanggal **11 November 2021**

Dikeluarkan di Demak
Pada tanggal 11 November 2016



201607391

e1258952c8126bb220bb226df17e1d92